UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 190 TAHUN 2026
TENTANG
MONITORING PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PROGRAM DOUBLE DEGREE BEASISWA INDONESIA BANGKIT 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Calon Penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Program Double Degree 2026;
b. bahwa sebagai legalitas aktivitas pelaksanaan sesuai dengan kewenangan dan tangungjawabnya, perlu ditetapkan suatu keputusan;
c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Monitoring Pelaksanaan Ujian Seleksi Program Double Degree Beasiswa Indonesia Bangkit 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Keuangan 47/ PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 444);
11. Keputusan Dewan Penyantun Nomnor KEP-1/DP -DAP/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Kebijakan Dewan Penyantun Dana Abadi Pendidikan;

12. Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER 39/LPDP/2021 tentang Pedoman Pendanaan Beasiswa pada Kementerian / Lembaga lain oleh LPDP;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG MONITORING PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PROGRAM DOUBLE DEGREE BEASISWA INDONESIA BANGKIT 2026

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Pelaksanaan Ujian Seleksi Program Double Degree Beasiswa Indonesia Bangkit 2026, dengan susunan panitia, narasumber, dan peserta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring Pelaksanaan Ujian Seleksi Program Double Degree Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Memantau secara berkala Ujian Seleksi Program Double Degree Beasiswa Indonesia Bangkit 2026;
2. Mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan program kegiatan;
3. Membuat laporan hasil monitoring yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Februari 2026 di The Southern Hotel Surabaya Jl. Raya Jemursari No. 110 - 112, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada dana Perjanjian Kerjasama Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor B-056/SJ/B.X/PP.04/02/2026 dan Nomor Pt-73/Un.07/1/R/HM.01/02/2026, tanggal 13 Februari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Harian : Rp 410.000/OH;
b. Transport : *at cost*;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Februari 2026
REKTOR,



AKH. MUZAKKI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 190 TAHUN 2026
TENTANG MONITORING PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PROGRAM DOUBLE DEGREE BEASISWA INDONESIA BANGKIT 2026

TIM MONITORING

No	Nama	Jabatan
1.	Syamsudin Prasetyo, S.E	Ketua Sub Tim Beasiswa Luar Negeri PUSPENMA
2.	Siska Merrydian, S.Si., M.Pd	Ketua Sub Tim Beasiswa Gelar Dalam Negeri pada PUSPENMA
3.	Nisa Hertina	Ketua Sub Tim Santri Berprestasi PUSPENMA
4.	Adi Putro, S.Kom	Staff PUSPENMA

REKTOR,

ZAKH. MUZAKKI